

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM HUKUM PIDANA MILITER (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022)” yang memberi latar belakang mengenai masalah anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagai perilaku korupsi sesuai dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Bagi Militer Yang Menyalahgunakan Wewenang (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022). (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Militer Yang Menyalahgunakan Wewenang (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022). Adapun mengenai jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penggarapan skripsi ini dengan mengacu pada penelitian Yuridis Normatif. Sejalan dengan masalah yang akan diteliti maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim serta Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Militer Yang Menyalahgunakan Wewenang sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari berbagai sumber referensi seperti Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022, Undang-Undang, buku, maupun hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Militer yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang diancam dengan pidana Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang “*Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.*” Dalam hukum Islam bahwa penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan haram dan dosa besar Allah SWT melaknat dan mengutuk perbuatan itu sebab pemimpin adalah wakil tuhan yang harus melindungi dan mengayomi rakyatnya, dan sanksinya yaitu *ta'zir* baik itu penjara maupun pengasingan dengan batas maksimal hukuman diserahkan kepada *ijtihad* ulama atau *qadhi* (hakim). Dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 13-K/PM.I-04/AD/I/2022 militer yang menyalahgunakan wewenang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Militer.**